



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemakaman, dilaksanakan secara lebih produktif dan efisien bagi masyarakat dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemakaman merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota/Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN
PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pemakaman.

8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
11. Tempat Pemakaman terpencar adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.
12. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
13. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi penyediaan dan pengaturan lokasi tempat, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
14. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.
15. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
16. Jenazah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.
17. Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi :
 - a. penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkendali.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman kepada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - b. terwujudnya kepastian hukum;
 - c. terwujudnya tempat pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman meliputi penetapan, pengelolaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta pemanfaatan tempat pemakaman, rumah duka, dan krematorium yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Badan, atau masyarakat serta tata cara pemakaman jenazah.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai kewenangan :
 - a. menunjuk dan menetapkan lokasi tempat pemakaman;
 - b. menunjuk dan menetapkan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dan Rumah Duka;
 - c. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan lokasi tempat pemakaman, Krematorium dan Rumah Duka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, penetapan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- Dinas mempunyai kewenangan :
- a. melakukan pengelolaan TPU di Daerah;
 - b. mengatur tempat pemakaman sesuai dengan standarisasi tempat pemakaman;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pemakaman di Daerah.

BAB V PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dilaksanakan secara komersial.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh masyarakat, Badan sosial dan/atau Badan keagamaan dengan izin Walikota.

Bagian Kedua Penunjukan dan Penetapan Lokasi Tanah

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan TPU dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah kota, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Bagian Ketiga Penetapan Standarisasi

Pasal 9

- (1) TPU dan Tempat Pemakaman Bukan Umum, harus memenuhi standarisasi tempat pemakaman.
- (2) Standarisasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penentuan lahan dengan batas-batas yang jelas;
 - b. terdapat tata letak makam dan tata jalan di dalam tempat pemakaman;
 - c. terdapat pengelola dan pengurus makam;
 - d. tersedia sarana dan prasarana makam yang cukup;
 - e. terdapat pencatatan orang-orang yang dimakamkan;
 - f. terdapat papan nama tempat pemakaman.

Pasal 10

- (1) Petak makam di TPU yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ketentuan bentuk dan ukuran yang ditetapkan.

- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU, berbentuk taman berupa gundukan tanah dengan hamparan rumput serta plakat sebagai nisan.
- (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di TPU ditetapkan dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditentukan sepanjang 50 cm (lima puluh sentimeter).
- (5) Plakat/papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir dan tanggal kematian.

Pasal 11

Ukuran dan bentuk petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

Bagian Keempat Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Pasal 12

- (1) Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status hak pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemakaman

Paragraf 1 Tata Cara Pemakaman

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Pelayanan pemakaman di TPU dipungut retribusi pelayanan pemakaman.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 14

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali bagi yang meninggal karena penyakit menular dan membahayakan dengan pemberitahuan tertulis kepada Dinas.
- (3) Penundaan jangka waktu pemakaman untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan dalam tempat khusus.

Pasal 15

Jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman, Krematorium dan/atau Rumah Duka, harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah dan/atau usungan jenazah kecuali jenazah anak yang masih memungkinkan dibawa dengan cara lain.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, harus dilaporkan kepada Lurah.
- (2) Jenazah warga Daerah yang akan dibawa keluar Daerah, harus disertai surat keterangan dari Lurah setempat dan mendapat izin dari Dinas.

Pasal 17

- (1) Jenazah yang tidak dikenal, sebelum dimakamkan harus dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemakaman untuk jenazah yang tidak dikenal dan tidak diakui oleh keluarga dan/atau ahli warisnya, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Biaya atas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
Penggunaan Lahan Makam

Pasal 19

- (1) Tiap petak makam di TPU harus dipergunakan untuk pemakaman sesuai dengan standarisasi tempat pemakaman.
- (2) Tiap petak tanah makam di TPU harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata makam.

Pasal 20

- (1) Tiap petak makam di TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali jika keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak makam anggota keluarga atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal bukan anggota keluarga, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ada pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah pada petak makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Pelaksanaan Pemakaman Tumpangan terhadap petak makam yang telah habis masa berlakunya izin penggunaan tanah makam dan tidak diperpanjang atau tidak ada ahli waris.
- (6) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan pada petak makam setelah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemesanan persediaan petak makam di TPU dengan ketentuan hanya untuk pasangan suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Pemesanan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika salah satu pasangan sudah meninggal.

Paragraf 3
Waktu Pelayanan Pemakaman di TPU

Pasal 22

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di TPU dilaksanakan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.
- (2) Proses pemakaman dapat dilakukan di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di Tempat Pemakaman Terpencar disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Waktu pelayanan pemakaman di Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

Paragraf 4
Pemindahan dan Penggalian

Pasal 24

Pemindahan jenazah dari satu dan/atau lebih petak makam ke petak makam lainnya atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 25

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan izin dari Walikota.

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat izin dari Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin pemakaman dan penggunaan tanah makam;
 - b. izin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. izin pemesanan petak makam;
 - d. izin pemindahan kerangka jenazah.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pengelolaan tempat pemakaman.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pemakaman, pengelolaan rumah duka dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah, wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin usaha di bidang jasa pemakaman, pengelolaan Rumah Duka dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah.

Pasal 29

Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 30

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 29 diajukan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 31

Walikota dapat melimpahkan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 kepada Pejabat.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c berakhir jika habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berakhir karena :
 - a. izin dicabut;
 - b. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan.
- (3) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 34

Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.

Pasal 35

- Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib:
- a. memenuhi dan melaksanakan ketentuan administrasi untuk memperoleh pelayanan pemakaman;
 - b. berperan serta dalam pemeliharaan dan perawatan TPU;
 - c. membayar kewajiban retribusi pelayanan pemakaman, kecuali untuk izin pemindahan kerangka jenazah.

Pasal 36

- Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 wajib:
- a. memenuhi dan melaksanakan ketentuan administrasi untuk memperoleh izin usaha;
 - b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. mentaati ketentuan dalam bidang jasa pemakaman dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - e. melaporkan kegiatan pemakaman dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah kepada Dinas yang membidangi pemakaman.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 37

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman;
- b. mendirikan bangunan di atas petak makam;
- c. memasang hiasan makam di atas petak makam kecuali plakat makam;
- d. menanam pohon di petak makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. memasang tanda peringatan di TPU;
- f. merusak petak makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU.

Pasal 38

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilarang :

- a. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah kepada Dinas yang membidangi pemakaman.

Pasal 39

Setiap orang dilarang :

- a. memakamkan jenazah di TPU tanpa izin;
- b. mendirikan bangunan di areal TPU;
- c. merusak petak makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU;
- d. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa izin di areal TPU.

Bagian Kedelapan Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan dan perawatan TPU dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Terpencar dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium dan Rumah Duka dilaksanakan oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Walikota melalui Pejabat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman dan pengabuan/pembakaran jenazah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Pejabat wajib memberikan bimbingan dan petunjuk teknis untuk ketertiban pengelolaan tempat pemakaman.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Petak makam di TPU yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tidak harus menyesuaikan dengan ketentuan standarisasi tempat pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Petak makam di TPU setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan standarisasi tempat pemakaman paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Kegiatan usaha di bidang jasa pemakaman, pengelolaan Rumah Duka dan/atau pembakaran/pengabuan jenazah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman secara hukum yang harus dijadikan dasar dalam hal pengelolaan tempat pemakaman dan tatacara pemakaman oleh Pemerintah Daerah beserta jajaran perangkat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan alas hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lahan makam mengingat lahan makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan tempat pemakaman dan pemakaman jenazah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam dan keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kavling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud upaya dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggalan jenazah untuk kepentingan penyidikan adalah pemeriksaan jenazah untuk penyelesaian suatu perkara (*visum et repertum*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 23